



**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

NOMOR : 001 / HK.01.01 / K.BT-03/4/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

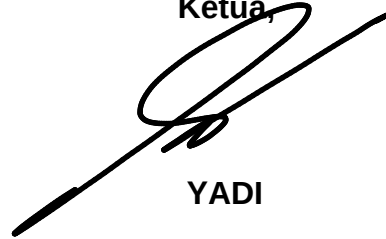
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Serang

Pada tanggal: 28 April 2023

Ketua,

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long diagonal stroke.

YADI

Lampiran Surat
 Nomor : 001/HK.01.01/K.BT-03/4/2023
 Tanggal : 28 April 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BAWASLU KABUPATEN SERANG

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1	Yadi	Ketua	Koordinator
2	Abdurrohman	Anggota	Pengarah
3	Ari Setiawan	Anggota	Pengarah
4	Sulyantarudin	Anggota	Pengarah
5	Muhammad Asmawi	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Muhammad Asmawi	Anggota	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
7	Ios Sopandi	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Sandy Prayoga	Kasubbag Pengawasan Pemilu	Ketua
9	Maya Susilawati	Kasubbag Administrasi	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10	Windie Trie P. Sodikin	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
11	Putri Citra Purnamawati	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris I
12	Hidayatul Mustafid	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris II
13	Yanuar Jackson	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris III
14	Riska Amalia Pertiwi	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris IV
VI	Anggota		
15	Rohmatullah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16	Puad Hasan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17	Annisa Nur Azizah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18	Sarbini	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19	Toifur	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20	Hamdi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21	Rijalul Kahfi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22	Hasan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
23	Asa Nurani Wibawa	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
24	Dicky Fauqi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
25	Ubaidillah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
26	M. Ifan Faizi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
27	Nada Sukmadianti	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di: Serang

Pada tanggal: 28 April 2023

Ketua,



YADI